

BAB III

KERANGKA TEORITIS

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Distribusi

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribution*, yang berarti penyaluran. Sedangkan kata dasarnya *to distribute*, bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau beberapa tempat¹. Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa distribusi merupakan salah satu kegiatan ekonomi dan perlu mendapat perhatian serius.

Adapun makna distribusi dalam ekonomi Islam maka jauh lebih luas lagi, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Di mana Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, dan meletakkan bagi masing-masing dari keduanya kaidah-kaidah untuk mendapatkan dan mempergunakan kaedah-kaedah untuk warisan, hibah, dan wasiat. Sebagaimana ekonomi Islam juga memiliki politik dalam distribusi pemasukan baik dalam unsur-unsur produksi maupun antar individu masyarakat dan kelompok-kelompoknya.²

Definisi distribusi memang tidak dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an maupun al-Hadits, dalam distribusi Islam memberikan norma etis bagaimana

¹ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Karya Abditama, 2001), cet. Ke 1, h. 125

² Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab*, (Jakarta: Khalifah, 2006), cet. ke 1, h. 212

seharusnya umat Islam untuk bersikap dermawan. Jadi kegiatan distribusi dalam Islam ada dua orientasi, pertama adalah menyalurkan rezeki (harta kekayaan) untuk diinfakkan (didistribusikan) demi kepentingan sendiri maupun orang lain seperti ; pengeluaran zakat sebagai pensucian harta maupun jiwa, serta mendermakan sebagian harta bendanya. Kedua, berkenaan dengan pertukaran hasil-hasil produksi dan daya ciptanya kepada orang lain yang membutuhkan.³

Adapun prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam ialah meningkatkan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja.

Selain itu, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa posisi distribusi dalam aktivitas ekonomi suatu pemerintah amatlah penting, karena distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro baik dalam sistem ekonomi Islam maupun kapitalis sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek sosial dan politik sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional.⁴

Di lain pihak, keadaan ini berkaitan dengan visi ekonomi Islam di tengah-tengah umat manusia lebih sering mengedepankan adanya jaminan pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih baik. Ketidakbenaran dalam distribusi menjadikan

³ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008), Ed.1, cet. ke 1, h. 88


⁴ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta : Ekonisia Uii, 2004), cet, ke 1,h. 234

alokasi harta menjadi tidak seimbang, dan akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam suatu masyarakat⁵.

Oleh karena itu, distribusi merupakan permasalahan utama dalam ekonomi Islam. Karena, distribusi memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Adapun kesejahteraan dalam ekonomi Islam diukur berdasarkan prinsip pemenuhan kebutuhan setiap individu masyarakat, bukan atas dasar penawaran dan permintaan kebutuhan ekonomi, cadangan devisa, nilai mata uang ataupun indeks harga-harga dipasar non-rill, sebagaimana dialami dalam sistem ekonomi kapitalisme.

Kelancaran distribusi sangat penting untuk dipelihara agar tercipta sebuah kegiatan ekonomi yang dinamis, adil dan produktif⁶. Dan distribusi diharapkan dapat mengatasi masalah antar berbagai kelas dalam masyarakat, supaya tidak terjadi kesenjangan di dalam masyarakat.

Adapun dasar hukum distribusi terdapat dalam firman Allah Swt. dalam surat at-Taubah ayat 58 :




Artinya : “Dan diantara mereka ada orang-orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebagian kepadanya, mereka bersenang

⁵ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), cet. ke 1, h.133

⁶ Euis Amelia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM Dan UKM Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), ed. 1. cet. ke 1, h. 118

hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah”. (QS. at-Taubah : 58).⁷

Allah Swt. juga berfirman dalam al-Qur’an surat al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:



Artinya : “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada rasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”. (QS. al-Hasyr : 7)⁸.

Berdasarkan dalil al-Qur’an di atas, maka dapat dipahami bahwa distribusi merupakan suatu permasalahan penting dan juga merupakan permasalahan utama dalam ekonomi Islam.

⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung : PT. syaamil Cipta Media, 1987), cet. ke 1, h. 196

⁸ *Ibid*, h. 546

Karena memperhatikan bahayanya pendistribusian harta yang bukan pada haknya dan terjadi penyelewengan distribusi pada jalannya, maka Islam mengutamakan tema distribusi dengan perhatian besar yang terlihat dalam beberapa fenomena, dimana yang terpenting adalah :

1. Banyaknya nash al-Qur'an dan hadits nabawi yang mencangkup tema distribusi dengan menjelaskan sistem manajemennya, himbauan komitmen dan cara-caranya yang terbaik dan memperingatkan penyimpangan dari sistem yang benar.
2. Syariat Islam tidak hanya menetapkan prinsip-prinsip umum bagi distribusi dan pengambilan distribusi, namun juga merincikan dengan jelas dan lugas cara pendistribusiannya harta dan sumber-sumbernya⁹.
3. Banyaknya dan komperehensifnya sistem dan cara distribusi yang ditegakkan dalam Islam, baik dengan cara pengharusan (wajib) maupun secara sukarela (sunnah)
4. al-Qur'an menyebutkan secara tekstual dan eksplisit tentang tujuan peringatan perbedaan di dalam kekayaan, dan mengantisipasi pemusatan harta dalam kalangan minoritas.
5. Dalam fikih ekonomi Umar RA, tema distribusi mendapat porsi besar yang dijelaskan dalam kepamimpinannya, yakni dalam perkataannya, "sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian dua hal dalam kebaikan

⁹ Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), cet ke 1 h.92


selama kalian dalam komitmaen kepada keduanya, yaitu adil dalam hukum dan adil dalam pendistribusian.

B. Prinsip Dan Tujuan Distribusi

Prinsip-prinsip dalam distribusi adalah sebagai berikut¹⁰ :

1. Kebebasan

Prinsip pertama dalam distribusi adalah kebebasan. Dasar iman yang paling penting dalam Islam adalah keparcayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah, karena itu hanya boleh bersikap menghamba kepada-Nya saja seperti firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rad ayat 36 :



Artinya: “Orang-orang yang Telah kami berikan Kitab kepada mereka bergembira dengan Kitab yang diturunkan kepadamu, dan di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah "Sesungguhnya Aku Hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatupun dengan Dia. Hanya kepada-Nya Aku seru (manusia) dan Hanya kepada-Nya Aku kembali”. (QS. ar-Rad : 36).¹¹

Islam memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk memiliki, memproduksi, dan mengkonsumsi, bebas untuk berjual beli dan menentukan

¹⁰ Yusuf Qardawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Pers, 1997), cet ke 1, h. 302
¹¹ Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 254

upah atau harga dengan berbagai macam nilai nominal, bebas untuk memindahkan harta yang ada di bawah kepemilikannya kepada orang yang dikehendakinya semasa ia hidup dengan cara hibah atau hadiah, bebas mengembangkan hartanya dengan cara yang baik, akan tetapi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dari kebebasan tersebut adalah sebagai berikut¹² :

- a. Memperhatikan halal dan haram dalam ketentuan hukum Islam, selain itu kualitas dan kuantitas suatu barang yang disalurkan atau dijual juga perlu dijaga dan diperhatikan.¹³
- b. Komitmen terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan syariat Islam
- c. Tidak menyerahkan pengelolaan harta kepada orang-orang yang bodoh, gila dan lemah. sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisaa ayat 5 :



Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.(QS. an-Nisaa:5).¹⁴

- d. Hak untuk bersyarikat (saling memiliki) dengan tetangga atau mitra kerja.

¹² Ahmad Izzan, Syhri Tanjung, *Ayat-Ayat al-Qur'an Yang Berdimensi Ekonomi*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), cet. ke 1, h.34

¹³ Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islami*, (Jakarta: Granada Press, 2007), cet. ke 1, h.88

¹⁴ *Ibid*, h. 77

- e. Tidak dibenarkan mengelola harta pribadi yang merusak kepentingan orang banyak.


2. Keadilan

Prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip penting dalam sistem ekonomi Islam. Bahkan prinsip keadilan ini tidak hanya ditemukan dalam praktek perekonomian saja, akan tetapi juga diterapkan dalam semua ajaran Islam dan peraturan-peraturannya baik dari aspek aqidah, syariat maupun akhlak. Dengan prinsip keadilan ini, al-Qur'an menegaskan bahwa segelintir orang tidak boleh menjadi terlalu kaya sementara pada saat yang sama kelompok lain semakin dimiskinkan.¹⁵ Dengan demikian jelas bahwa ketidakadilan dalam distribusi merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan sistem ekonomi Islam yang merupakan salah satu cabang aturan yang terdapat dalam Islam.

Dalam Islam keadilan distribusi sudah diatur secara baik dalam al-Qur'an dan al-Hadits, semua itu demi kepentingan dan kemaslahatan umat¹⁶. Islam mengurus keadilan secara mutlak dalam al-Qur'an surat al-Na'am ayat 152 :

¹⁵ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, (Banda Aceh: Erlangga, 2009), cet. ke 1, h. 392

¹⁶ Abdul Aziz, *op. cit*, h. 100



Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”. (QS. al-Na’am:152).¹⁷


Melakukan ketidakadilan berarti melakukan penindasan dan kejahatan pada orang lain. Orang yang melakukan penindasan (ketidakadilan) berarti memutuskan ikatan perjanjian dengan Allah Swt. Berbuat adil, di samping memenuhi dan menjalankan syari’at Islam dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip al-Qur’an dan sunnah, juga melepaskan manusia dari ketertindasan dan kezaliman dalam bidang kehidupan individu, sosial, dan khususnya dalam bidang ekonomi.¹⁸

Jadi, Islam menekankan distribusi yang adil, hingga setiap individu memperoleh jaminan serta tingkat hidup yang manusiawi dan terhormat

¹⁷ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 149

¹⁸ Muhammad, *Paradigma Metodologi Dan Aplikasi Ekonomi Syari’ah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008), ed 1, cet. ke 1, h. 149

sesuai dengan harkat manusia dalam ajaran-ajaran Islam yaitu sebagai khalifah (wakil) Allah di muka bumi. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 30 :



Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (QS. al-Baqarah : 30).¹⁹

Suatu masyarakat Islam yang gagal memberikan jaminan serta tingkat hidup yang manusiawi tidaklah layak disebut masyarakat Islam. Umar bin khathab, khalifah kedua dalam salah satu pidatonya menyatakan bahwa tiap warga Negara berhak mendapatkan kekayaan masyarakat secara adil, hingga tidak seorangpun sekalipun dirinya sendiri dapat berbuat sewenang-wenang . bahkan seorang gembala domba di gurun shinai pun harus menerima bagian dari kekayaan ini²⁰.

¹⁹ Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 6

²⁰ Abdul Aziz, *op.cit*, h. 100.

Program ekonomi Islam dalam distribusi kemakmuran terdiri dari tiga bagian :

1. Distribusi menurut ekonomi Islam mencakup pemberian bantuan bagi kaum pengangguran dan pencarian kerja supaya mereka memperoleh pekerjaan yang baik, dan pemberian upah yang adil bagi mereka yang bekerja.
2. Pembagian zakat untuk distribusi pendapatan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin yang karena ketidakmampuan atau rintangan-rintangan pribadi tidak mampu mencapai tingkat hidup yang terhormat dengan usaha sendiri. Hal ini dimaksudkan agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di antaramu saja, Islam memiliki strategi berdasarkan distribusi yang menghubungkan metode secara langsung mengenai suatu kombinasi kebijakan sebagai kualifikasi dalam mengurangi kemiskinan, dan zakat di harapkan berperan penting dalam mengurangi kemiskinan²¹.
3. Pembagian warisan

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan jenis harta yang dilarang mengambilnya dan jenis harta yang boleh diambil dengan jalan yang baik diantara harta yang baik dan boleh diambil adalah harta pusaka/warisan.²²

²¹ H. Veithzal Rivai, H. Andi Buchari, *Islamic Economics : Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tapi Solusi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), ed. 1, cet.ke 1, h. 398

²² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1997), cet. ke 2, h. 346

Dalam bidang distribusi warisan dalam syariat Islam termasuk sarana untuk menyebarkan harta benda kepada orang banyak yaitu pemindahan harta benda dari milik seseorang kepada beberapa orang. Islam membiarkan sentralisasi harta warisan pada seseorang atau dua orang saja sebaliknya Islam membagi-bagikan kepada orang yang berhak menerimanya baik ahli waris yang pertama maupun asobah. Adapun kaum kerabat yang tidak mendapatkan warisan dan fakir miskin yang membutuhkan harta yang hadir sewaktu dilakukan pembagian harta warisan bisa memperoleh bagian tersebut.

Semua sarana kehidupan yang diciptakan Allah adalah untuk keperluan bersama, maka berlakulah asas kebersamaan. Karena itu tidak ada alasan mengapa sumberdaya tersebut dimonopoli oleh segelintir orang. Dalam hal ini, Islam tidak menuntut pemenuhan kebutuhan pokok bagi setiap individu, melainkan juga mewajibkan adanya suatu distribusi yang adil kepada semua pihak.²³

Jadi distribusi yang adil sangat berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang ideal, orang-orang yang berada di lapisan sosial paling bawah sekalipun akan memperoleh hak yang sama dengan yang lain²⁴.

Tujuan distribusi dalam ekonomi Islam dikelompokkan kepada beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut²⁵ :

²³ Zaki Fuad Chalil, *op.cit*, h. 43-44

²⁴ Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn al-Khatab*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990), cet ke 1, h. 161-162

1. Tujuan Dakwah

Yang dimaksud dakwah di sini adalah dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepada Islam itu sendiri. Misalnya bagian muallaf di dalam zakat, di mana muallaf itu adakalanya orang kafir yang diharapkan keislamannya atau dicegah keburukannya, atau orang Islam yang di harapkan kuat keislamannya. Sebagaimana sistem dalam ghanimah dan fa'i juga memiliki tujuan dakwah yang jelas.

Pada sisi lain bahwa pemberian zakat kepada muallaf juga memiliki dampak dakwah terhadap orang yang menunaikan zakat itu sendiri. Sebab firman Allah dalam surat ali Imran ayat 140 :




Artinya: “Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, Maka Sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa. dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu kami pergilirkan diantara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada'. dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim”. (QS. Ali Imran : 140).²⁶

2. Tujuan Pendidikan

²⁵ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *op.cit*, h, 216

²⁶ Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 67

Diantara tujuan pendidikan dalam distribusi adalah seperti yang di sebutkan dalam firman Allah surat at-Taubah ayat 103 :



Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. at-Taubah : 103).²⁷

Disamping itu secara umum dalam prespektif ekonomi Islam ada beberapa tujuan distribusi dalam pendidikan, diantaranya adalah sebagai berikut :


- a. Pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti suka memberi, berderma dan mengutamakan orang lain.
- b. Mensucikan dari akhlak tercela, seperti kikir, loba dan mementingkan diri sendiri (egois).

3. Tujuan Sosial

Tujuan sosial terpenting dalam distribusi adalah sebagai berikut :

²⁷ *Ibid*, h. 203

- a. Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan, dan menghidupkan prinsip solidaritas didalam masyarakat muslim. Dapat dilihat pada firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 273 yang berbunyi :



Artinya: “Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah, mereka tidak dapat (berusaha) di bumi, orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui”. (QS. al-Baqarah : 273)²⁸

- b. Menguatkan ikatan cinta dan kasih sayang diantara individu dan kelompok di dalam masyarakat.
- c. Mengkikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat, dimana akan berdampak pada terealisasinya keamanan dan ketentraman masyarakat, sebagai contoh bahwa distribusi yang tidak adil dalam pemasukan dan kekayaan akan berdampak adanya kelompok dan daerah miskin, dan bertambahnya tingkat kriminalitas yang berdampak pada ketidak tentraman. Keadilan dalam distribusi mencangkup tentang pendistribusian

²⁸ Ibid, h. 64

sumber-sumber kekayaan, pendistribusian pemasukan diantara unsur-unsur produksi, pendistribusian diantara kelompok masyarakat yang ada dan keadilan dalam pendistribusian diantara generasi yang sekarang dan generasi yang akan datang.

d. Keadilan dalam distribusi, dan mencakup :

1. Pendistribusian sumber-sumber kekayaan
2. Pendistribusian pemasukan di antara unsur-unsur produksi
3. Pendistribusian di antara kelompok masyarakat yang ada, dan keadilan dalam pendistribusian di antara generasi yang sekarang dan generasi yang akan datang.²⁹

4. Tujuan Ekonomis

Distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai tujuan-tujuan ekonomis yang penting, dimana yang terpenting diantaranya adalah sebagai berikut³⁰ :


- a. Pengembangan harta dan pembersihannya, karena pemilik harta ketika menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, baik infak wajib maupun infak sunnah, maka demikian itu akan mendorongnya untuk menginvestasikan hartanya sehingga tidak akan habis karena zakat.
- b. Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhannya tentang harta atau persiapan yang lazim untuk melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Pada sisi lain,


²⁹ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *op.cit*, h, 217

³⁰ *Ibid*, h. 218

bahwa sistem distribusi dalam ekonomi Islam dapat menghilangkan faktor-faktor yang menghambat seseorang dari andil dalam kegiatan ekonomi seperti utang yang membebani pundak orang-orang yang berhutang atau hamba sahaya yang terikat untuk merdeka. Karena itu Allah menjadikan dalam zakat bagian bagi orang-orang yang berhutang dan bagi hamba sahaya. Di antara yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia adalah yang mencakup dalam system distribusi ekonomi Islam tentang cara-cara motivasi ; di mana orang yang melakukan kebaikan mendapatkan pahala, sedangkan orang yang melaukan keburukan akan mendapatkan keburukan.

- c. Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, di mana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya di antara individu masyarakat. Karena itu kajian tentang cara distribusi yang dapat merealisasikan tingkat kesejahteraan ekonomi terbaik bagi umat adalah suatu keharusan dan keniscayaan. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 265 yang berbunyi :





Artinya : “Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat”. (QS. al-Baqarah : 265).³¹

Dari dalil diatas dapat dipahami bahwa orang-orang yang membelanjakan hartanya karena keridhoan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka kepada iman dan ibadah-ibadah yang lain, sebagai bentuk pelatihan kepadanya sehingga setiap manusia terus tetap bertakwa kepada Allah Swt.

C. Mekanisme Disrtibusi

Salah satu masalah utama dalam kehidupan sosial di masyarakat adalah mengenai cara melakukan pengalokasian dan pendistribusian sumber daya yang langka tanpa harus bertentangan dengan tujuan makro ekonominya. Kesenjangan dan kemiskinan pada dasarnya muncul karena mekanisme distribusi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya³².

Kesalahan menjalankan kebijakan sistem ekonomi termasuk mekanisme distribusi inilah yang menyebabkan munculnya praktik monopoli dan individualis, sekaligus rusaknya pengelolaan hak milik pribadi, milik umum, dan milik negara.

Mengenai kepemilikan harta pribadi , khususnya kepemilikan lahan telah dibatasi

³¹ Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 45

³² M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), ed. 1, cet. ke 1, h. 198

dengan cara-cara yang jelas. Misalnya individu-individu tidak bisa memiliki lahan-lahan kosong, hutan, padang rumput, tambang dan sebagainya. Semua ini harus dimiliki oleh otoritas publik untuk kesejahteraan umum³³, Oleh karena itu keseimbangan di tengah anggota masyarakat tersebut harus terjaga atau kalau belum ada keseimbangan ini harus diwujudkan.

Masalah ekonomi terjadi apabila kebutuhan pokok untuk semua pribadi manusia tidak tercukupi. Dalam mengatasi persoalan distribusi tersebut harus ada pengaturan menyeluruh yang dapat menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok pribadi, serta menjamin adanya peluang bagi setiap pribadi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pelengkapannya.

Islam melalui sistem ekonomi Islam menerapkan bahwa berbagai mekanisme tertentu yang digunakan untuk mengatasi persoalan distribusi. Mekanisme distribusi yang ada dalam sistem ekonomi Islam secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut³⁴ :

1. Mekanisme distribusi kegiatan ekonomi

Mekanisme distribusi yang mengandalkan kegiatan ekonomi agar tercapai distribusi kekayaan. Dalam mewujudkan distribusi kekayaan, maka mekanisme ekonomi yang ditempuh pada sistem ekonomi Islam di antara manusia yang seadil-adilnya dengan cara sebagai berikut :

³³ Syed Nawab Haider Naqvi, *Mengagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), cet. ke 1, h. 130-131

³⁴ M. Sholahuddin, *op.cit*, h. 205

- a. Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab hak milik dalam hak milik pribadi.
- b. Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya pengembangan hak milik melalui kegiatan investasi.
- c. Larangan menimbun harta benda walaupun telah dikeluarkan zakatnya, Islam mengajak kepada pemilik harta untuk mengembangkan harta mereka dan menginvestasikannya sebaliknya dalam Islam melarang penimbunan atau hal-hal yang menghambat pendistribusian barang sampai kekonsumen. Menimbun adalah membeli barang dalam jumlah yang banyak kemudian menyimpannya dengan maksud untuk menjualnya dengan harga tinggi. Penimbunan dilarang dalam Islam hal ini dikarenakan agar supaya harta tidak beredar di kalangan orang-orang tertentu³⁵. Setiap orang boleh mendapatkan harta secara bebas menurut kemampuan usaha mereka tanpa batasan sosial. Oleh karena itu tujuan utama Islam ialah memberikan peluang yang sama kepada semua orang dalam kegiatan ekonomi tanpa membedakan status sosial. Dalam rangka mencegah terjadinya penimbunan harta kekayaan, Islam mencegah terjadinya penimbunan harta kekayaan dan memandang setiap orang untuk membelanjakannya demi kebaikan masyarakat³⁶.

³⁵ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), cet. ke 1, h. 180

³⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), cet. ke 1, h. 83

- d. Membuat kebijakan agar harta benda beredar secara luas serta menggalakkan berbagai kegiatan syirkah dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan.
 - e. Larangan kegiatan monopoli, serta berbagai penipuan yang dapat mendistorsi pasar.
 - f. Larangan kegiatan judi, riba, korupsi, pemberian suap, hadiah kepada penguasa.
 - g. Pemanfaatan secara optimal hasil dari (SDA) barang-barang milik umum yang dikelola negara seperti hasil hutan, barang tambang, minyak, listrik, air dan sebagainya demi kesejahteraan rakyat.
2. Mekanisme kegiatan distribusi non ekonomi

Didukung oleh sebab-sebab tertentu yang bersifat alamiah, misalnya keadaan alam yang tandus, badan yang cacat, akal yang lemah dan terjadinya musibah bencana alam, dimungkinkan terjadinya kesenjangan ekonomi dan terhambatnya distribusi kepada orang-orang yang memiliki faktor-faktor tersebut. Bila dibiarkan orang-orang itu tergolong tertimpa musibah makin terpuruk secara ekonomi, dan mereka akan menjadi masyarakat yang rentan terhadap perubahan ekonomi.³⁷

Bila kesenjangan ekonomi tetap saja terjadi, untuk mengatasinya ditempuh melalui mekanisme non ekonomi, mekanisme non ekonomi ini bertujuan agar di tengah masyarakat segera terwujud keseimbangan dan

³⁷ M. Sholahuddin, *op.cit*, h. 218

kesetaraan ekonomi, pendistribusian harta dengan mekanisme nonekonomi ditempuh dengan beberapa cara antara lain :

- a. pemberian Negara kepada rakyat yang membutuhkan, Pemberian harta negara tersebut dengan maksud agar dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup rakyat atau agar rakyat dapat memanfaatkan pemilikan secara merata. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat diberikan secara langsung ataupun tidak langsung dengan jalan memberi berbagai sarana fasilitas sehingga pribadi dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mengenai berbagai pemenuhan kebutuhan hidup contohnya negara memberi sesuatu kepada pribadi atau masyarakat yang mampu mengerjakan lahan, maka negara akan memberikan lahan yang menjadi milik negara kepada pribadi yang tidak mempunyai lahan tersebut atau negara memberikan harta kepada pribadi yang mempunyai lahan tetapi tidak mempunyai modal untuk mengelolanya.
- b. Pemberian zakat, warisan, infak, sedekah, wakaf, hibah, hadiah, barang temuan, dan ganti rugi terhadap kejahatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain.³⁸


D. Bentuk-Bentuk Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam

Persoalan kepemilikan dalam ekonomi Islam didasari atas konsep tauhid, yaitu Allah sebagai maha pencipta adalah pemilik segala sesuatu.³⁹ Artinya hanya

³⁸ *Ibid. h. 219*

³⁹ Zaki Fuad Chalil, *op.cit*, h. 137

Allah Swt. lah tuhan semesta alam sang pemilik yang hakiki dan absolut, sebagaimana firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 189 :



Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu”.(QS. Ali Imran:189).⁴⁰

Sedangkan manusia hanya diberi hak kepemilikan terbatas, yaitu sebagai pihak yang diberi wewenang untuk memanfaatkan dan inti dari kewenangan tersebut adalah tugas untuk menjadi seorang khalifah (agen pembangun dan pengelola) yang beribadah di muka bumi ini⁴¹. Dalam sistem ekonomi Islam terdapat tiga bentuk kepemilikan, yaitu :

1. Kepemilikan individu

Kepemilikan individu adalah salah satu hukum syariah yang beraku bagi zat ataupun kegunaan (utillity) tertentu, yang memungkinkan siapa saja mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut serta memperoleh kompensasi. Baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya⁴².

Mengenai kepemilikan harta pribadi, khususnya kepemilikan lahan telah dibatasi dalam cara-cara yang jelas. Misalnya individu-individu tidak bisa memiliki lahan-lahan kosong, hutan padang rumput, tambang, dan

⁴⁰ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h.

⁴¹ Faisal Badroen, Suhendra, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Kencana, 2007), Ed. 1. Cet. 2, h. 105

⁴² M. Sholahuddin, *op.cit.*, h. 66-67

sebagainya. Semua ini harus dimiliki oleh otoritas publik untuk kesejahteraan umum.⁴³ Pembatasan kepemilikan individu dapat dilihat dari beberapa hal berikut, yaitu :

- a. Dengan cara membatasi kepemilikan dari segi sebab-sebab kepemilikan dan pengembangan kepemilikannya, tidak membatasi jumlah harta yang dimiliki.
- b. Dengan cara membatasi mekanisme pengelolaan kepemilikan.
- c. Dengan cara menyerahkan tanah kharajiyah sebagai milik Negara, bukan sebagai milik individu.
- d. Dengan cara menjadikan hak milik individu secara paksa dalam kondisi-kondisi tertentu.
- e. Dengan cara memberi orang yang memiliki keterbatasan factor produksi, sehingga bisa memenuhi kebutuhannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

2. Kepemilikan umum

Kepemilikan umum adalah harta yang telah ditetapkan hak miliknya oleh as-syari' (Allah), dan menjadikan harta tersebut milik bersama. Adapun jenis-jenis kepemilikan umum dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut⁴⁴ :

- a. Barang tambang (sumber alam) yang tidak terbatas

⁴³ Syed Nawab Haider Naqvi, *op.cit*, h.130-131

⁴⁴ *Ibid*, h. 98

- b. Sarana-sarana umum yang diperlukan oleh seluruh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Harta-harta yang keadaan asalnya terlarang bagi pribadi tertentu untuk memilikinya.

3. Kepemilikan Negara

Kepemilikan Negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin, sementara pengolongsannya menjadi wewenang khalifah (kepala Negara). Adapun kepemilikan Negara mencakup :

- a. Fasilitas umum, meliputi semua fasilitas yang dibutuhkan oleh publik yang jika tidak ada akan menyebabkan kesulitan bagi komunitas atau public dan dapat menimbulkan persengketaan.
- b. Barang tambang dalam jumlah yang sangat besar, ini haram dimiliki secara pribadi seperti ; minyak bumi, emas, perak, besi, tembaga, dan lain-lain.
- c. Benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh pribadi, meliputi ; jalan, sungai, laut, danau, tanah, teluk selat, dan sebagainya.

E. Pengertian Air Bersih Dan Proses-Proses Pengolahan Air

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan. Air juga merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup

manusia dan makhluk hidup lainnya. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan.

Pendistribusian air bersih sangat kepada masyarakat sangat penting. Namun demikian, tidak semua air baku harus dioleh terlebih dahulu sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Ada beberapa air baku seperti air tanah atau sumber air yang berasal dari mata air yang pada umumnya secara kualitas sudah menunjukkan layak dikonsumsi tanpa perlu pengolahan terlebih dahulu tetapi hanya perlu dilakukan penambahan disinfektan. Criteria air bersih yang layak digunakan sebagai sumber air baku dapat ditentukan menurut faktor kuantitas dan kualitas. Syarat-syarat air bersih adalah tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mengandung logam berat.

Proses-proses utama yang dilalui dalam pengelolaan air menjadi air bersih dengan system saringan pasir cepat yaitu :

1. Kogulasi dan Flokuasi

Proses kongulasi dan flokuasi adalah proses pemisahan partikel-partikel halus penyebab kekeruhan dari dalam air. Proses pemisahan dengan cara membubuhkan koagulan ke dalam air yang mengakibatkan partikel-partikel halus mengumpal menjadi partikel-partikel yang lebih besar sehingga mudah dipisahkan dari air dengan cara diendapkan. Pada prinsipnya proses kongulasi dan flokuasi adalah untuk menghilangkan kekeruhan yang disebabkan oleh zat organik maupun zat anorganik.

2. Pengendapan

Pada tahap ini terjadi pemisahan gumpalan-gumpalan kotor dengan air bersih dengan cara pengendapan secara periodic dibuang, sementara air bersih disalurkan ke dalam bagian penyaringan.

3. Penyaringan

Proses penyaringan adalah suatu proses pembersihan dengan cara melewatkan air yang dibersihkan melalui suatu media berporus. Partikel atau sisa-sisa flok yang tidak dapat dipisahkan dengan proses-proses penyaringan bisa menggunakan penyaringan gravitasi dengan media butiran (granular) yaitu tipe penyaringan yang banyak dijumpai dalam pengelolaan air. Pada proses penyaringan gravitasi, air mengalir dari atas ke bawah melalui media penyaringan. Selama proses penyaringan berlangsung akan terbentuk lapisan kotoran yang tertahan pada media filter, pembentukan lapisan ini semakin lama semakin tebal, sehingga terjadi pressure drop atau pebgurangan tekanan air di atas media filter, apabila hal tersebut terjadi maka penyaringan harus dicuci balik yaitu dengan cara mengalirkan air dari bawah ke atas.